

IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAITAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (FIQH AL-BI'AH)

Hemi Faradila

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Email: faradilahemi18@gmail.com

Abstract

The Act Number 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining allows latitude in exploiting natural resources. However, the act tends to claim 'resource used oriented law'. The purpose of this research is to devise whether The Act Number 4 of 2009 about Mineral and Coal has accommodated the aspect of environmental's protection and the principles of environmental's management in accordance with the Act Number 32 of 2009 about Environmental's Protection and Management as known as UUPPLH, especially over licensing of mineral and coal as preventive juridical. This research is based on prescriptive analyzed by descriptive and juridical normative approach. Principle that is implemented in this research are the Principle of State Responsibility and Principle of Sustainable Development and Environmental Concept. The result of this research concludes that The Act Number 4 of 2009 about Mineral and Coal Mining has not accommading optimally yet regarding environmental's protection over mineral and coal mining business. Based on this fact, mineral and coal mining projects cause pollution and environmental damages sustainably. Whereas, based on substantial law system, rule of the law normatively has autonomous force as an idea that determine public interest in economic and environmental aspect. The contribution of this research will be recommended to the development environmental law and environmental sustainability.

Keywords: *Licensing; Mineral; Coal; Environmental; Protection.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan ruang gerak dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam. Namun undang-undang tersebut lebih menitik beratkan pada *resources used oriented law*. Tujuan Penelitian ini adalah ingin melihat apakah Undang-Undang Minerba tersebut telah mengakomodir aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dengan kehadiran instrument izin usaha sebagai unsur yuridis preventif. Penelitian ini didasari pada penelitian perskriptif dengan desain deskriptif dan

pendekatan yuridis normatif. Azas atau teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Azas Tanggung Jawab Negara dan Azas Keberlanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum mengakomodir secara maksimal unsur perlindungan terhadap lingkungan atas usaha pertambangan mineral dan batu bara sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam sistem negara hukum yang kuat, undang-undang secara normatif mempunyai kekuatan otonom dan sebagai cermin norma yang menentukan kepentingan masyarakat dalam dimensi ekonomi dan lingkungan. Adapun kontribusi dari penelitian tesis ini akan direkomendasikan kepada hukum lingkungan dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Perlindungan Lingkungan

PENDAHULUAN

Secara umum usaha pertambangan mineral mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada penambahan pendapatan nasional dan pembangunan daerah terkait permintaan global akan batubara sebagai sumber energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan energi seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak bumi. Namun yang tidak bisa diabaikan adalah kegiatan pertambangan seringkali menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup disamping bentuk eksploitasi lingkungan lainnya seperti pembukaan lahan (*open pit*), hilangnya biota tumbuhan, penebangan pohon yang notabene sebagai penyokong cadangan air, mengganggu koridor hewan dalam habitat aslinya, serta belum lagi limbah yang dihasilkan penyebab pencemaran tanah dan air.

Pada hakikatnya, pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan dan berbasis lingkungan sebagaimana telah dituangkan dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa dan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan instrumen hukum kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara berdasarkan asas; manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan

bangsa; partisipasi, transparasi, dan akuntabilitas; serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut, keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai instrumen hukum bersifat preventif maupun persuasif sebagai acuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengharmonisasikan antara tujuan ekonomi, sosial dan budaya sehingga melahirkan *Good Sustainable Government Development*.

Beberapa kasus pelanggaran hukum lingkungan terkait pertambangan mineral dan batu bara tampaknya bukan lagi hal yang asing. Beberapa masalah pertambangan mineral tersebut terjadi karena pelanggaran dokumen lingkungan terkait Izin Usaha Pertambangan maupun dampak dari proses maupun kegiatan pasca tambang yang ditimbulkan seperti pencemaran air dan tanah karena penggunaan zat kimia berbahaya. Undang-Undang Minerba memang dinilai lebih bermuatan pada *resource used oriented law* atau menitik beratkan pada aspek pemanfaatan sumber daya dan lingkungannya sehingga minim muatan hukum yang pro-ekologis. Kehadiran undang-undang tersebut memang seakan memberikan ruang gerak dalam rangka pemanfaatan kekayaan mineral dan batubara.

Meskipun di dalamnya diatur aspek-aspek penting dalam tahapan kegiatan pertambangan dan sedikit menyinggung unsur perlindungan lingkungan, namun sebagai instrumen hukum dinilai pasif dalam aspek perlingkungannya.

Padahal kehadiran instrumen perizinan merupakan hal yang seharusnya menjadi payung pelindung dalam upaya pengendalian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan usaha pertambangan. Terlebih lagi dengan meningkatnya pembangunan nasional yang *massive*, maka penerapan izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup (*environmental licence*) sebagai otoritas pemerintah, adalah hal yang *crucial* untuk dicermati. Izin dapat bersifat *yuridis preventive* sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku masyarakat, juga sifatnya yang berfungsi represif sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab negara atas aktivitas usaha manusia.

Dari latar belakang ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Menganalisis dan menjelaskan pengaturan Izin Usaha Pertambangan yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengakomodir aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup?; dan Menganalisis dan menjelaskan materi muatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral telah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?.

PEMBAHASAN

Di satu sisi, dari aspek ekonomi dan Pembangunan, kegiatan pertambangan mineral dan batubara memberikan sumbangsih yang besar bagi Negara, di sisi lain dampak negatif sebagai konsekuensi dari keuntungan yang diterima seperti mencederai hakikat pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan sebagai mana yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah bangsa (*Good Sustainable Development*). Perilaku usaha pertambangan yang cenderung *transcendent* menempatkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada eksistensi yang beresiko merusak lingkungan.

Undang-Undang Minerba memang dinilai lebih bermuatan pada *resource used oriented law* atau menitik beratkan pada aspek pemanfaatan sumber daya dan lingkungannya sehingga minim muatan hukum yang pro-ekologis. Kehadiran undang-undang minerba tersebut memberikan ruang gerak dalam rangka pemanfaatan kekayaan mineral, meskipun di

dalamnya diatur aspek-aspek penting dalam tahapan kegiatan pertambangan namun sedikit menyinggung unsur perlindungan lingkungan.

Di lihat dari asas tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan materi dan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pengelolaan lingkungan, pemerintah memiliki fungsi pembuat peraturan, melakukan penegakkan hukum lingkungan), dan melaksanakan tindakan pengelolaan secara nyata. Dalam sistem negara hukum yang kuat, undang-undang secara normatif mempunyai kekuatan otonom dan sebagai cermin dan institusi yang mempunyai konsep berbeda dengan berbagai norma yang menentukan kepentingan masyarakat dalam dimensi ekonomi dan lingkungan.

Pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan terlaksananya pembangunan berkelanjutan secara efektif, di mana pihak tersebut yang paling berwenang memberikan izin dan kendali terhadap kegiatan atau usaha pembangunan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hidup ataupun kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.

Kemudian Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menempatkan pengelolaan mineral batubara dengan mengkerdikan aspek lingkungan atau terkesan hanya mengedepankan aspek ekonominya padahal Azas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah azas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang.

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 belum mengakomodir secara maksimal unsur perlindungan terhadap lingkungan atas usaha

pertambangan mineral dan batu bara dan lebih mengedepankan 'resource used oriented law' pengelolaan yang bermuatan sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara berkelanjutan. Materi muatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum secara maksimal memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengedepankan asas tanggung jawab negara dan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas tanggung jawab negara dan asas keberlanjutan belum terakomodir menyeluruh dalam Undang-Undang Minerba tersebut. Pada hakikatnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana izin usaha pertambangan sebagai salah satu materi muatannya, bersifat yuridis preventive sebagai instrumen pengendali perilaku eksploitasi terhadap sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Irwandi. *Batubara Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Djamin, Djanus. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Efendi, A'an. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2012.
- Kubasek, Nancy K dan Bary S. Blueman. *Environmental Law*. New Jersey: Upper Saaddle River. 1997.
- Lubis, M Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia. 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Santoso, Mas Ahmad. *Good Governance, Hukum Lingkungan, Indonesia Centre for Environmental Law*, Jakarta. 2001.
- Selznick, Philippe Nonet. Penerjemah: Rafael Edy Bosco. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: Ford Foundation. 2003.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1981.

- Syahrin, Alvin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: Sofmedia. 2009.
- Tim Penyusun Revisi. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsyiah*, Banda Aceh: Darussalam. 2012.
- Wuisman, J.J.J.M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1996.